



PUTUSAN

Nomor 793/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara : -----

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai Pemohon;-----

melawan :

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; -----

Telah memeriksa alat-alat bukti; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Februari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa pada tanggal **yang sama** Nomor 793/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, dengan uraian/alasan sebagai berikut : -----

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut
:

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor: 793/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada hari Jumat, tanggal 05 April 2019 M, bertepatan 29 Rojab 1440 Hijriyah, Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 02266/008/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman di Kp. Cogreg Rt 05 Rw 03 Desa Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Saat Pemohon mengajukan permohonan Cerai talak di Pengadilan Agama Tigaraksa. Pemohon tinggal di Kp. Bojong Rt 010 Rw 04, Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Sedangkan Termohon saat ini tinggal di Kp. Cogreg Rt 05 Rw 03 Desa Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang;

Bahwa hubungan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sampai dengan saat ini telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Kiara Sauna yang lahir di Tangerang pada tanggal 10 Januari 2020;

Bahwa semula hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun kira-kira Mei 2019, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan:

Termohon tidak patuh kepada Pemohon

Termohon tidak mau tinggal Bersama Pemohon di rumah Bojong;

Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon kira-kira pada bulan Mei 2019, yang di sebabkan karena pada saat itu Pemohon memerintahkan kepada Termohon agar Termohon menghapus tatonya, namun Termohon marah Pemohon juga pernah menemukan No Hp Ayah kepada laki laki lain, padahal Termohon masih

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor: 793/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status istri Pemohon, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan tidak melakukan hubungan suami istri lagi;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, telah terbukti dengan jelas, Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia mengatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Tigaraksa/Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menyatakan hubungan perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) putus karena Perceraian;

Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor: 793/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membayar biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil; -----

Bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator bernama ..., tanggal, mediasi gagal tidak mencapai kesepakatan damai / rukun, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan / tertulis secara terinci sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Termohon sudah menerima surat permohonan Pemohon dan sudah mengerti maksudnya; -----

- Bahwa benar Termohon sebagai isteri Pemohon; -----

- Bahwa benar pada awalnya rukun dan harmonis, telah dikaruniai anak; --

- Bahwa benar sekarang sudah tidak rukun bahkan sudah sejak lama; -----

- Bahwa benar penyebabnya sebagaimana pada dalil-dalil permohonan Pemohon; -----

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor: 793/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



- Bahwa benar sejak sudah pisah rumah;

- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

...

B. Saksi :

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

...

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut: -----

...

Bahwa Pemohon telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon tidak bersedia mengajukan bukti-bukti apapun; -----

Bahwa atas pertanyaan hakim, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa apabila mereka bercerai, rumah tempat tinggal diserahkan kepada Termohon sebagai tempat tinggalnya; -----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; -----

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor: 793/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan cerai talak dengan alasan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat rukun lagi; -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berupaya merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil; -

Menimbang, bahwa sesuai Perma No. 1 tahun 2016, para pihak telah menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator bernama ..., tanggal, mediasi gagal / tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon serta tidak keberatan bercerai; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran tidak dibantah dan Termohon sendiri tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun oleh karena perkara *a quo* adalah mengenai sengketa perkawinan (*perceraian*) dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor: 793/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri dan Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 bahwa gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas mengenai alasan-alasannya serta telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang dekat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, meskipun Termohon tidak keberatan bercerai dan mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, majelis hakim tetap memandang perlu memeriksa alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai subjek hukum memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya menerangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor: 793/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri;

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa yang menjadi sebabnya karena antara kedua belah pihak sudah tidak terjalin komunikasi secara baik, Termohon sudah tidak melayani Pemohon selaku suaminya;

4. Bahwa puncaknya sejak mereka pisah rumah; -----
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak Pemohon dan

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor: 793/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena antara kedua belah pihak sudah tidak terjalin komunikasi secara baik, Termohon sudah tidak melayani Pemohon selaku suaminya, puncaknya sejak pisah rumah sampai sekarang selama kurang lebih tahun, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian a quo; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat semua peraturan peran yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

MENGADILI

...

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor: 793/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari tanggal ...
Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriyah dalam permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dr. H. Mamat
Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Nurnaningsih,
S.H. dan Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Jupri
Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Hakim-hakim Anggota

Dra. Nurnaningsih, S.H.

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Panitera Pengganti

Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor: 793/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran: Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara :
- Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan :
- Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
1. Biaya Meterai : Rp6.000,00
- Jumlah : Rp. 241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu,00 rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor: 793/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.